

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia, menurut al-Syaibani dalam Adiwarmar Azwar Karim mengatakan bahwa kerja dan berusaha merupakan unsur utama dalam produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah swt, dan karena hukumnya bekerja dan berusaha adalah wajib.¹

Bekerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan karna ada dorongan untuk terwujudnya sesuatu hingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan hasil karya atau produk yang berkualitas. Dengan kata lain bekerja dapat memperoleh hasil gaji/upah yang layak guna menjaga kelangsungan hidup.

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu.²

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki

¹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), Edisi I, h. 235

² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009) Cet ke-3, h. 1349-1350

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³

Keberhasilan suatu usaha dalam memasarkan produknya sangat ditentukan oleh kemampuan pengelola usaha dalam menetapkan strategi yang tepat pada kondisi dan distribusi tertentu, setelah strategi pemasaran ditetapkan ada beberapa faktor yang terjadi pendorong dan penghambat dalam pemasaran produk barang dan jasa, yaitu produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*) dan promosi (*promotion*).⁴

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar aturan yang lebih ditetapkan oleh Allah SWT. Kapanpun dan dimanapun, manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang lebih ditetapkan Allah, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Kandungan kedua sumber ini adalah petunjuk bagi manusia dalam menata berbagai aspek kehidupannya.⁵

Al-Quran telah menekankan kepada manusia bahwa memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di dalam Islam. Hanya usaha yang terus menerus, bersungguh sungguh dan semangat yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan

³ Muclish, *Etika Bisnis Islam, Landasan Filosofis, Normatif, Substansi, dan Implementif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2014) Cet ke-3, h. 46

⁴ Subhash C Jain, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.

⁵ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup. Namun, jika tidak demikian halnya mungkin akan menemui kegagalan hingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan.

Dengan kata lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Banyak ayat Al-Quran yang mengupas tentang kewajiban manusia bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Pada dasarnya Allah telah menjanjikan rezeki bagi makhluknya yang merata dipermukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha, hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-jumu'ah: 10).⁷

Ayat ini mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sewa menyewa (*ijarah*) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸

⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 62

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2010), h. 555

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan (*Mu'ajjir*). Sedangkan orang yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan (*Musta'jir*). Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut (*Makjur*). Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan (*Ajr*) dan (*Ajrah*) jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada *Musta'jir* (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad tukar - menukar.⁹

Mengenai dasar hukum sewa menyewa, jumhur ulama berhujjah kebolehan akad sewa menyewa berlandaskan kepada Al-quran dan Sunnah Rasul SAW, diantaranya ialah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ ۗ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu

⁸ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 224

⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”
(QS. Al-Qasas: 27).

Dalam firman diatas disimpulkan bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan salah satu bentuk usaha sewa menyewa adalah sewa menyewa pakaian pengantin sebagaimana yang dilaksanakan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah berkembang, adapun mata pencarian masyarakat disana terdiri dari pedagang, petani, dan pegawai negeri. Mayoritas masyarakat lebih banyak bekerja sebagai pedagang, bukan tidak mungkin setiaparganya pernah melakukan aktifitas sewa menyewa, termasuk penyewaan pakaian pengantin dan tata rias adat Minangkabau.

Pelaksanaan penyewaan pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam sudah cukup lama, hampir delapan tahun belakangan ini. Adapun kategori pakaian pengantin yang disewakan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam bermacam macam baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Penyewaan pakaian pengantin ini disewakan dengan kisaran harga Rp250.000 – 350.000 per pasang (baju pengantin laki-laki dan baju pengantin perempuan). Pakaian pengantin laki-laki berupa pakaian adat Minangkabau, pakaian adat dari berbagai daerah, pakaian adat yang telah di modifikasi, dan berupa jas. Sedangkan pakaian pengantin perempuan berupa baju adat Minangkabau, baju adat dari berbagai daerah, baju adat yang telah di modifikasi, dan berbagai model baju kebaya pengantin.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha penyewaan pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam memiliki peluang usaha yang sangat bagus. Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan jumlah pengusaha sewa menyewa pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam hal ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada umumnya perjanjian sewa menyewa pakaian pengantin yang dilakukan di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam antara penyewa dan yang menyewakan adalah perjanjian tidak tertulis atau secara lisan saja. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpuasan salah satu pihak terutama pemilik karena jika terjadi kerusakan pada objek sewa dan pemilik tidak dapat menuntut kerusakan tersebut.

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi oleh pemilik usaha sewa menyewa pakaian pengantin adalah dalam hal pembayaran upah sewa, sering terjadi penundaan pembayaran oleh penyewa dalam waktu yang lama.

Diakui pemilik usaha sewa menyewa pakaian pengantin pembayaran upah sewa inilah yang membuat usaha miliknya mengalami hambatan terutama dari segi finansial. Hal ini diakibatkan penundaan pembayaran oleh pihak penyewa kepada pemilik usaha. Hal itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang memerintahkan agar menyegerakan membayar sewa / upah.¹⁰

¹⁰ Susi Yanti (Pemilik Usaha Pakaian Pengantin), *Wawancara*, Oktober 2017

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **Peranan Usaha Penyewaan Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Penyewaan Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pengusaha Pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Tinjauan dari Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan peneliti bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan penyewaan pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai peranan penelitian peneliti dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan usaha penyewaan pakaian pengantin untuk meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat dan mahasiswa/i lainnya.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini berlokasi di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Kabupaten Agam. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena persoalan yang ada di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam sudah layak untuk diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah pemilik usaha sewa menyewa pakaian pengantin adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah Peranan Usaha Penyewaan Pakaian Pengantin Adat Minangkabau Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengusaha Pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada. Sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan menggunakan sebagian dari populasi yang ada.¹¹

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik pakaian pengantin di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang berjumlah 10 orang. Karena populasi dalam penelitian ini sedikit, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi dan bahan lainnya ialah:

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yaitu pemilik usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka teknik pengumpulan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan lainnya.
- b. Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.
- c. Angket (Questionier), teknik ini merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Diharapkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada setiap responden, peneliti dapat menghimpun data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memiliki tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menyediakan bukti yang akurat dari pencatatan atau arsip yang ada pada subyek penelitian.
- e. Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis dapat menggambarkan secara utuh serta dipahami untuk suatu kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *Deduktif*, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan mengemukakan persoalan-persoalan secara umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode *Induktif*, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan mengemukakan persoalan-persoalan yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan di ambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode *Deskriptif*, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai fenomena yang terjadi dilapangan penelitian, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada babarapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang mencakup tentang Geografis dan Monografis, Kependudukan, Sosial Budaya, Keagamaan, Sosial Pendidikan, Kegiatan Ekonomi dan Adat Istiadat Penduduk Setempat.

BAB III Membahas tentang Tinjauan Teori Sewa Menyewa, Usaha Mikro Kecil, dan Usaha Sewa Menyewa Dalam Islam.

BAB IV Membahas tentang peranan usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam dan tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan usaha penyewaan pakaian pengantin adat Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi pengusaha pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam

BAB V Penutup, yakni terdiri dari kesimpulan dan saran.